



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2016/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Padang Lambe (lorong 5), Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoseph Pasolang, SH., MH, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada kantor hukum "Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, SH., MH. dkk, Jln. Pongsimpin No. 48 Kota Palopo, berdasarkan kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2016, dan Register No 20/P/SKH2016/PA Plp. Tanggal 29 Pebruari 2016, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;**

m e l a w a n

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (pengobatan alternatif), bertempat tinggal di Jalan Camar No. 177, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;**

Halaman 1 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 62/Pdt.G/2016, Tanggal 23 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 H yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memfasahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor 62/Pdt.G/2016/PA.Plp, Tanggal 6 September 2016, yang disusul dengan memori banding bertanggal 21 September 2016 dengan mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman-24 (*aquo* Putusan) yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa yang berupa satu rumah kayu yang terletak di Jln. Camar No. 77, Kel Tamalebba, Kec. Bara, Kota Palopo, yang keterangan rincinya sebagaimana tersebut di atas, bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dst-nya -----, apabila dikabulkan, akan menimbulkan kesulitan ketika dieksekusi baik secara riil (*natura*) ataupun dengan cara dijual, oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi

Halaman 2 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI No. 58 K/AG/2015, tanggal 27 Januari 2015, gugatan harta bersama semacam itu dapat digugat nilainya saja dengan menyebutkan uraian bahan-bahan bangunan, biaya tukang dan lain sebagainya, dengan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan, oleh karena itu gugatan harta bersama tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas sangat keliru, tidak tepat dan sangat merugikan Penggugat secara materil, sebab sudah jelas dalam pertimbangan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi dan itu sudah benar, seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya mengabulkan tuntutan tersebut dan membagi dua rumah tersebut ;

Bahwa majelis hakim tidak harus mempertimbangkan mengenai kesulitan pada saat melaksanakan eksekusi sebab itu sudah resiko, karena apa bila pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan mengenai tingkat kesulitan, sangat jelas merugikan pihak lain (penggugat) padahal secara nyata rumah tersebut adalah milik bersama dan bahkan ramuan rumah tersebut diadakan oleh penggugat dibangun atau didirikanpun dengan menggunakan uang penggugat, oleh karena itu tuntutan penggugat mengenai rumah tersebut haruslah dikabulkan ;

Keberata kedua

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman-26 (aquo Putusan) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa perihal emas murni seberat 3 gram yang didalilkan oleh Penggugat sebagai mahar yang belum dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, yang mana menurut Tergugat emas tersebut telah diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat telah menjualnya, demikian pula para saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak mengetahui perihal emas tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah keliru dan lagi-lagi sangat merugikan penggugat sebab, seharusnya Majelis Hakim lebih jeli dalam mencari tahu kebenaran apakah benar Mahar Emas murni seberat 3

Halaman 3 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram benar belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atau belum dan jangan langsung percaya terhadap jawaban pihak Tergugat, karena tidak mungkinlah Penggugat menuntut mahar tersebut apa bila Penggugat sudah menerima dari Tergugat, justru karena Tergugat benar belum memberikan mahar tersebut sehingga Penggugat memintanya ketika Tergugat mengajukan Permohonan Cerat Talak melalui Pengadilan Agama Palopo ;

Keberatan ketiga

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman- 27 (*aquo* Putusan) yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pasal-pasal di atas terkait tuntutan Penggugat perihal Iddah, mut'ah dan nafkah lampau dikorelasikan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Tergugat atas Penggugat karena alasan Tergugat, Penggugat murtad dan dengan murtadnya Penggugat tersebut maka Penggugat dianggap telah nusyuz terhadap Tergugat sebagai suaminya, alasan mana telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan jika Penggugat benar telah kembali ke agamanya semula (murtad), maka Majelis berpendapat kewajiban Tergugat sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan Penggugat ketika masih menjadi istrinya atau setelah putusnya perkawinan antara keduanya telah gugur sejak Penggugat murtad. Sejalan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2), gugatan atau perihal Iddah, Mut'ah, dan nafkah Lampau tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas lagi-lagi tidak benar dan sangat-sangat keliru sebab, Majelis Hakim hanya melihat kepada kembalinya Penggugat memeluk agamanya semula akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan apa dan bagaimana sampai Penggugat kembali memeluk agamanya semula, lagi pula Penggugat kembali memeluk agamanya semula itu atas persetujuan Tergugat sendiri selaku suami, surat persetujuan tersebut sebagaimana yang Penggugat ajukan sebagai (bukti-T.1), jadi kembalinya Penggugat memeluk agamanya semula itu atas dasar persetujuan Tergugat selaku suaminya, jadi itu tidak dikategorikan sebagai nusyuz dan tergugat berkewajiban untuk meberikan uang Iddah, uang Mut'ah dan uang masa lampau kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat Banding memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 62/Pdt.G/2016/PA.Plp, tanggal 23 Agustus 2016 ;
- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan 1 (satu) buah rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi di Jln. Camar No. 177, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo yang sekarang di tempati oleh Tergugat Rekonvensi bersama dengan anak-anaknya adalah juga hak milik Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan 3 (tiga) gram Emas Murni sebagai Mahar Kawin yang sampai sekarang belum diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah hak Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. 1 (satu) buah rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi di Jln. Camar No. 177, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo yang sekarang di tempati oleh Tergugat Rekonvensi bersama dengan anak-anaknya, kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dengan tanpa syarat apapun dan diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkara ini Putus ;
 - b. 3 gram Emas Murni sebagai Mahar Kawin dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 5 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Uang Ibdah* atau uang masa tunggu sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- d. *Uang Muttah* atau uang pemberian terakhir sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan diserahkan kepada Penggugat rekonvensi sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- e. *Uang Masa Lampau* dimana sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo bertanggal 3 Oktober 2016;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzaage*) pada tanggal 6 Oktober 2016, dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzaage*) berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo bertanggal 5 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/pada tanggal 6 September 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) RBg, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pem

Halaman 6 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, membaca, meneliti dan mempelajari memori banding, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui penasehatan di depan persidangan dan telah ditempuh upaya mediasi untuk mendamaikan kedua pihak sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Palopo *a quo*, beserta berita acara sidang dan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam kaitan dengan gugatan konpensi yang berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 7 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah pecah (*mariage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah warohmah tidak tercapai*;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/ Pembanding terbukti telah murtad, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon/ Terbanding harus mengakhiri tali pernikahannya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Alquran Surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi :

ولا تمسكوا بعصم الكوافر

artinya: “ *Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa karena terbukti Termohon/Pembanding murtad, maka perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah rusak (*fasakh* atau *batal*), oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mengabulkan permohonan Pemohon dengan menfasakh perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, karena bertentangan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg yakni dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan, adapun murtadnya Termohon/Pembanding, telah diakomodir

Halaman 8 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 116 poin 8 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu alasan perceraian dan tidak secara tegas meniadakan ikrar Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Surat Tuada Uldilag Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a-quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kecamatan Bara dan Kecamatan Ponrang, masing-masing di Kota Palopo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palopo *a-quo* sepanjang mengenai konpensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonpensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* yang dihubungkan dengan keberatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa rumah obyek sengketa berupa rumah panggung adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembnding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat

Halaman 9 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam pertimbangannya mengatakan; “apabila dikabulkan, akan menimbulkan kesulitan ketika dieksekusi baik secara riil (natura) ataupun dengan cara dijual dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015 karena obyek sengketa yang dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut adalah bangunan permanen yang berdiri di atas tanah milik orang lain, sementara obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa rumah panggung yang terbuat dari bahan bangunan yang dapat diurai dan dilepaskan antara satu dengan yang lainnya tanpa mengalami kerusakan atau kehancuran;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah obyek sengketa terbukti sebagai harta bersama, oleh karena itu harus diterapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk diserahkan obyek sengketa secara utuh tidak beralasan hukum, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa 3 (tiga) gram emas murni sebagai mahar yang sampai sekarang tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang dijawab oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa mahar sudah diberikan tapi telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang mahar berupa 3 (tiga) gram emas murni, maka terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan berapa nilai mahar yang sesungguhnya pada perkawinan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang salah satu isinya

Halaman 10 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “Dengan mas kawin berupa CINCIN EMAS, SATU GRAM tunai”, maka telah terbukti mahar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah dibayar tunai berupa cincin emas satu gram, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa tiga gram emas murni yang belum diserahkan telah terbantahkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan murtadnya seorang istri akan mengakibatkan terputusnya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepadanya, karena suami sudah haram berhubungan badan dengan istrinya yang murtad tersebut, sehingga kapanpun seorang istri sudah murtad baik sebelum ataupun sesudah diceraikan (dalam masa iddah) suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, karena kewajiban memberi nafkah kepada istri berlaku sepanjang suami masih bisa mendapatkan haknya untuk berhubungan badan dengan istrinya. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah memberikan nafkah kepada Aisyah RA. selama dua tahun setelah pernikahannya, dan setelah dua tahun pernikahannya setelah bercampur baru diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengenai muth'ah, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah dengan cerai talak, maka berlaku ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi

Halaman 11 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam meskipun istri nusyuz, kecuali qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan sebagai istri yang murtad tidak menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan muth'ah, karena secara normative muth'ah adalah hak istri yang diceraikan oleh suaminya, apalagi muth'ah sifatnya sebagai hiburan atau kenang-kenangan bagi seorang istri yang akan dilepas dan memberikan kenang-kenangan yang sifatnya hiburan dibenarkan kepada siapapun juga, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak mendapat muth'ah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang layak;

Menimbang, bahwa mengenai nilai muth'ah yang dianggap layak bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan apa yang terungkap dalam pemeriksaan selama proses persidangan dan Majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai wiraswasta (pengobatan alternative) dengan penghasilan yang tidak menentu dan bahkan rumah tempat tinggalnya dibangun dengan gotong royong pihak keluarga baik materialnya maupun pekerjaan pembangunannya, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa penghasilannya berkisar Rp 1.000.000.00 (satu juta) perbulan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding layak untuk mendapatkan muth'ah sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 62/Pdt.G/2015/PA Plp, tanggal 23 Agustus 2016 tidak ada dipertahankan oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian, menolak dan menyatakan tidak menerima selebihnya;

Halaman 12 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya perkara di pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 62/Pdt.G/2016/PA Plp, tanggal 23 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1347 H, dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
- Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kecamatan Bara masing-masing di Kota Palopo dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa satu unit rumah kayu yang berdiri di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan seperdua (1/2) bahagian dari bahan bangunan rumah obyek sengketa;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak untuk mendapatkan muth'ah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.881.000.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Amin Abbas**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. USMAN S, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. M. Turchan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.**,

Halaman 14 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.M. Amin Abbas

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari hal 15 Put. No. 136/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)